PENEGAKAN HUKUM *CYBER* PORNOGRAFI DI POLRES MAGELANG

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

REZA FITRIYANTO

17.0201.0095

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**PENEGAKAN HUKUM *CYBER* PORNOGRAFI DI POLRES MAGELANG**", disusun oleh **REZA FITRIYANTO (17.0201.0095)** telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 27 Agustus 2021

Pembimbing I	Pembimbing II
Yulia Kurniaty, S.H.,M.H.	**Johny Krisnan, S.H.,M.H.**
NIDN. 0606077602	NIDN. 0612046301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhamaddiyah Magelang

Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H.,M.Hum.
NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**PENEGAKAN HUKUM *CYBER* PORNOGRAFI DI POLRES MAGELANG**", disusun Oleh **REZA FITRIYANTO (17.0201.0095)**, telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 27 Agustus 2021

Penguji Utama,

Basri,S.H.,M.Hum

NIDN. 0631016901

Penguji I	Penguji II
Yulia Kurniaty,S.H.,M.H.	**Johny Krisnan, S.H.,M.H.**
NIDN. 0606077602	NIDN. 0612046301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H.,M.Hum.

NIP. 19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REZA FITRIYANTO

NIM : 17.0201.0095

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**PENEGAKAN HUKUM *CYBER* PORNOGRAFI DI POLRES MAGELANG**" adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikuti maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggung jawabkan secara hukum.

Magelang, 27 Agustus 2021

Yang Menyatakan,

REZA FITRIYANTO
NPM. 17.0201.0095

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REZA FITRIYANTO

NIM : 17.0201.0095

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 27 Agustus 2021

Yang Menyatakan,

REZA FITRIYANTO

NPM. 17.0201.0095

MOTTO

"Jawaban Dari Sebuah Keberhasilan Adalah Terus Belajar Tak Kenal Putus Asa"

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulilahirobbil'alamin segala puji bagi allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"PENEGAKAN HUKUM *CYBER* PORNOGRAFI DI POLRES MAGELANG".**

Selama menyusun dan menyelesaikan skripsi, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan namun berkat bantuan , bimbingan, arahan dan petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih dan ucapan syukur kepada Allah SWT, maupun ungkapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Ibu Dr.Lilik Adriyani,S.E., M,Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi. S.H., M.Hum selaku Dekan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Yulia Kurniaty,S.H.,M.H dan Bapak Johny Krisnan,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Basri,S.H.,M.Hum. selaku Dosen Reviewer.

6. Seluruh Dosen dan Staff Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
7. Aipda Munawardi bagian Jabatan Banit Reskrim Polres Magelang.
8. Keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat, motivasi serta doa yang tak hentinya menjadi motivasi untuk menyelesaikan tugas – tugas kuliah dan tugas akhir skripsi ini.
9. Teman – teman Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang angkatan 2017 yang berjuang bersama dan menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan bantuan dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari dengan segala keterbatasan, kekurangan dalam penyusunan. Penulis memohon maaf dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk semua dan untuk mendorong penelitian – penelitian baru selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Magelang, 27 Agustus 2021

Penulis

REZA FITRIYANTO

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi di dunia yang pesat menghasilkan internet yang multifungsi. Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan dan pergeseran yang sangat cepat dan pesat dalam kehidupan yang tanpa batas, kemajuan ini mengakibatkan munculnya kasus salah satunya kasus *Cyber* Pornografi perlu mendapatkan perhatian, penanganan, dan perhatian serius mengingat banyaknya akibat dari *cyber* pornografi terhadap remaja dan anak – anak akan menyebabkan mengalami trauma yang sangat mendalam pada psikisnya. Aparat kepolisian dalam hal ini memiliki fungsi sebagai pemerintah dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum dan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Terkait hal tersebut muncul berbagai pandangan terhadap kasus *cyber* pornografi dalam penegakan dan perlindungan, hal ini menarik perhatian penulis untuk menulis skripsi yang berjudul "**Penegakan Hukum *Cyber* Pornografi Di Polres Magelang".**

Rumusan masalah adalah Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus *cyber* pornografi di Polres Magelang dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban *cyber* pornografi di Polres Magelang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang – undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis penelitian ini yuridis empiris. Sumber data yang digunakan primer dengan Undang – undang ITE dan Kasus sedangkan sekunder dengan pengumpulan data, Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara, penelitian ini di analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui penegakan hukum terhadap kasus *cyber* pornografi di polres magelang dengan upaya preventif dan upaya represif dengan kasus data yang ada dari tahun 2018 hingga 2021 di Polres Magelang dengan beberapa motif pelaku tindakan tersebut asmara dan hasrat hawa nafsu pelaku untuk melakukan asusila yang mempunyai hubungan adek dan tetangga. Perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban *cyber* pornografi bertujuan untuk memberikan rasa aman adapun perlindungan khusus yang diberikan dan hak untuk dilindungi dan dijaga oleh hukum. Perlindungan hukum berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama didepan hukum (*equal justice under the law*). Beberapa saran dalam penulisan ini meliputi penegak hukum harus memahami perkembangan kejahatan khususnya *cyber* pornografi, perlu adanya peraturan undang – undang yang mengatur secara jelas dan lengkap mengenai pembatasan pornografi , meningkatkan pengamanan jaringan komputer sesuai standar, mengajak masyarakat untuk tanggap, waspada dan aktif.

Kata Kunci : *Cyber Pornografi, Undang – undang ITE, Penegakan dan perlindungan*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS v
MOTTO vi
KATA PENGANTAR vii
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI x
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 3
1.3 Pembatasan Masalah 4
1.4 Rumusan Masalah 4
1.5 Tujuan Penelitian 5
1.6 Manfaat Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7
2.1 Penelitian Terdahulu 7
2.2 Landasan Teori 22
2.3 Landasan Konseptual 23
a. Pengertian Perlindungan Hukum 23
b. Pengertian *Cyber Crime* 27
c. Pengertian *Cyber* Pornografi 30
d. Pertanggung jawaban Pidana Pelaku *Cyber* Pornografi 35
e. Perlindungan Hukum terhadap Korban *Cyber* Pornografi 39
f. Pengertian Penegakkan Hukum 41
2.4 Tabel 2.4. Skema Kerangka Berfikir 44
BAB III METODE PENELITIAN 45
3.1 Pendekatan Penelitian 45
3.2 Jenis Penelitian 45

3.3 Fokus Penelitian 46
3.4 Lokasi Penelitian 47
3.5 Sumber Data 47
3.6 Teknik Pengumpulan Data 48
3.7 Analisis Data 49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 50
6.1 Penegakkan hukum terhadap kasus Cyber Pornografi di Polres Magelang 50
6.2 Tabel 1. Kasus Cyber Pornografi 51
6.3 Perlindungan Hukum terhadap Pelaku dan Korban Cyber Pornografi di Polres Magelang 59
BAB V PENUTUP 63
DAFTAR PUSTAKA 65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi di dunia yang pesat menghasilkan internet yang multifungsi. Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan dan pergeseran yang sangat cepat dan pesat dalam kehidupan yang tanpa batas sekalipun. Hadirnya teknologi juga memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat dan diikuti oleh perkembangan kejahatan dengan berbagai modus yang menggunakan teknologi informasi dengan adanya sebuah dampak yang cukup besar bagi penggunanya berupa dampak positif karena dengan teknologi semakin terbuka dan tersebarnya informasi pengetahuan dari seluruh dunia yang menembus batas ruang dan waktu, begitu juga dampak negatif dari teknologi informasi yaitu terjadinya perubahan nilai, moral, norma dan aturan tidak bijak dalam penggunaannya yang bertentangan dengan kehidupan masyarakat. Maka teknologi dikelola agar penggunaannya tepat dan sesuai dengan nilai, moral, norma dan aturan yang sudah ada untuk mencapai tujuan hidup kearah yang lebih baik. Perkembangan teknologi informasi membentuk masyarakat dunia baru yang tidak lagi dihalangi oleh batas – batas teritorial telah membalikkan segala yang jauh menjadi dekat hingga tindak nyata menjadi nyata melahirkan keresahan baru selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Secara umum yang dimaksud perbuatan melawan hukum dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, kesejahteraan dalam teknologi informasi disebut dengan *Cyber crim*e yang merupakan jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi dan komunikasi upaya memasuki dan menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melawan hukum dengan tanpa menyebabkan perubahan dan kerusakan pada fasilitas komputer yang digunakan. Kejahatan komputer mencakup berbagai potensi kegiatan ilegal yang menjadi dua (2) kategori :

1) Kejahatan yang menjadi jaringan komputer dan *divais* secara langsung menjadi target.
2) Kejahatan yang terfasilitasi jaringan komputer atau *divais* dan target utamanya adalah jaringan komputer independen atau *device*. Kejahatan dalam dunia maya (*Cyber crime*) secara sederhana dapat diartikan sebagai jenis kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan media internet sebagai alat bantu. Jenis – jenis kejahatan dalam kategori *Cybercrime* di antaranya :
   a) Cyber Terorisme
   b) Cyber Pornography
   c) *Cyber Harassement* ada tiga :
      1) Cyber Stalking
      2) Hacking
      3) *Carding*

Ciri – ciri khusus *Cyber Crime* yakni : (a) *non violence* (Tanpa kekerasan), (b) sedikit melibatkan kontak fisik (*minimize of physical contact*), (c) memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan informasi global).

Begitu banyaknya kasus *Cyber* Pornografi yang ada di Indonesia saat ini dan dari berbagai macam pula motif dan tujuan adanya dilakukan *Cyber* Pornografi tersebut dengan demikian pembahasan yang akan di ambil lebih mengerucutkan dengan adanya kasus *Cyber* Pornografi yang ada di Magelang dengan salah satu kasus sebar Konten Porno dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/132/XII/2020/Jateng/Res Mgl. Dengan ini perlu adanya pembahasan secara jelas mengenai berbagai banyak faktor penyebab munculnya, penanganan yang dilakukan secara baik dan adil, serta dampak – dampak yang ada untuk korban ataupun pelaku dalam kasus tersebut sehingga adanya efek jera dan untuk berlangsungnya hidup agar lebih baik lagi dan lebih bijak dalam menggunakan teknologi informasi yang semakin maju.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berkeinginan untuk membahas dan meneliti secara menyeluruh dari munculnya hingga penangganan serta di lihat dari berbagai hukum positif kasus *Cyber* Pornografi dalam Skripsi yang berjudul : "**PENEGAKAN HUKUM *CYBER* PORNOGRAFI DI POLRES MAGELANG**".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu :

1. Modus Pelaku *Cyber* Pornografi beragam
2. Motif balas dendam menjadi faktor dominan terjadinya *Cyber* Pornografi
3. Sanksi hukum bagi pelaku *Cyber* Pornografi belum mampu menurunkan kasus ini
4. Perlindungan hukum bagi Pelaku dan Korban *Cyber* Pornografi
5. Taktik dan Strategi kepolisian dalam menyelesaikan kasus *Cyber* Pornografi.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah, perlu dijelaskaan batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian agar skripsi dapat terarah pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Penetapan penegakan hukum terhadap kasus *Cyber* Pornografi
2. Penetapan perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban *Cyber* pornografi

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Kasus *Cyber* Pornografi di Polres Magelang ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pelaku dan Korban *Cyber* Pornografi di Polres Magelang ?

1.5 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian terdapat suatu tujuan yang jelas. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang dicapai oleh penulis dalam penelitian ini :

1. Tujuan Obyektif
    a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kasus *Cyber* Pornografi Di Polres Magelang.
    b. Untuk mengetahui Perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban *Cyber* pornografi di Polres Magelang.
2. Tujuan Subjektif
    a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan dalam menyusun penulis penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
    b. Menambah, memperluas pengetahuan, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana.
    c. Memberikan gambaran, persoalan dan pemikiran bagi ilmu hukum.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis
    a. Memberikan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya untuk hukum pidana.
    b. Membanyak referensi dan literatur kepustakaan hukum pidana tentang studi penegakan hukum terhadap *cyber* pornografi dalam perlindungan terhadap korban dan pelaku *cyber* pornografi.
    c. Memberikan hasil yang dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
    a. Menjadi pemikiran bagi penulis untuk mengembangkan pola pikir, serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
    b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi apparat penegak hukum guna memperoleh jawaban (solusi) dari permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Proposal skripsi tidak terlepas dari hasil penelitian – penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai penegakan hukum *cyber* pornografi di Polres Magelang.

Tabel 2.1.1 Hasil Perbandingan Penelitian Terdahulu

NO	Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	(Fitriani & Krisna, 2016)	Perlindungan hukum terhadap anak akibat penyebarluasan Pornografi di Internet dan media sosial di Kota Langsa (Provinsi Aceh)	1. Apa faktor yang menyebabkan anak menjadi korban penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial di Kota Langsa ? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak akibat	Faktor yang menyebabkan anak menjadi korban penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial di kota langsa adalah kebebasan warung internet dan *game online* atau *game play*

			penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial di Kota Langsa ?	*station*, tidak ada aturan batasan usia Pengunjung antara usia 8 – 17 tahun. Upaya perlindungan terhadap anak korban penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial ada yang berbentuk pencegahan seperti yang dilakukan instansi Dinas Syariat Islam dan Satuan Pamong Praja yang selalu rutin razia ke warung internet, sedangkan untuk anak yang sudah

				menjadi korban pemerintah memberikan pembinaan dan melakukan rehab medik.
2.	(Atem, 2016)	Ancaman *Cyber Pornography* terhadap anak – anak	1. Bagaimana ancaman kejahatan berbasis pornografi di ruang *cyber* ?	Pengguna teknologi internet di Indonesia membawa angina segar bagi kemajuan teknologi bangsa akan tetapi disisi lain menjadi boomerang sendiri yang dapat mengancam dan menghancurkan generasi emas Indonesia. Secara umum dapat dilihat bahwa anak anak di

				Indonesia masih sangat rentan menjadi obyek pornografi dan menjadi sasaran eksploitasi seksual di ruang *cyber*, yang mana kasus kejahatan seksual diruang *cyber* masih kerap terjadi kondisi keamanan hukum serta apparat dan penegak hukum masih belum sepenuhnya menjamin keamanan bagi anak anak pengguna internet serta konten maupun informasi yang tersaji dalam

				ruan *cyber*. Hal ini berarti usaha preventif masalah kejahatan pornografi anak dalam ruang *cyber* masih belum berjalan dengan baik.
3.	(Frellina, Amatullah, & Azizah, 2021)	Pengaturan *Cyberpornography* berdasarkan Undang – undang ITE dan Undang undang Pornografi	1. Mengapa publik figur tersebut ditetapkan menjadi tersangka sesuai dengan undang – undang nomor 4 tahun 2008 tentang Pornografi ?	*Cyber pornography* merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang banyak muncul di Indonesia, salah satunya adalah kasus korban dari penyebaran video pornografi yang di jatuhkan pasal 4 undang – undang

				pornografi, dalam hal ini jika video yang dibuat tersebut hanya dibuat untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk kepentingan komersial. Undang – undang nomor 44 tahun 2008 seharusnya melindungi korban penyebaran tersebut terkait pembuatan dan kepemilikan pornografi dalam ranah pribadi karena perbuatan tersebut terkualifikasi

				sebagai pengecualian dalam pasal 4 ayat (1) undang – undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.
4.	(Fitriani, 2015)	Perlindungan hukum terhadap anak akibat penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial	1. Apa faktor yang menyebabkan anak menjadi korban penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial ? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak akibat penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial ?	Faktor penyebab anak menjadi korban penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial ini karena kelemahan masyarakat, terutama orang tua yang kurang memberikan pendidikan agama dan kurangnya pengawasan terhadap anak

			3. Apa upaya yang harus dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak akibat penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial ?	dalam penggunaaan teknologi. Disarankan kepada pemerintah untuk menjalankan wewenang dalam mencegah penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial seperti diamanatkan dala peraturan perundang – undang semaksimal mungkin sehingga penyebarluasan pornografi bisa diminimalisir. Disarankan

				kepada apparat hukum khususnya hakim pemberian sanksi terhadap pelaku dilihat apa yang telah ditetapkan dalam peratuaran perundang – undangan yaitu dengan sanksi pidana semaksimal mungkin untuk menimbulkan efek jera dengan ancaman hukuman.
5.	(Engel, 2012)	Upaya melindungi anak – anak dari pornografi di internet	1. Bagaimana upaya perlindungan anak dari *cyber* pornografi ?	Orang tua dan pemerintah harus bergerak bersama untuk melindungi anak – anak, sebuah solusi

				muncul dengan kriteria sebagai berikut : 1. Komunitas termasuk pemerintah dapat bergabung ke dalam sistem solusi. 2. Komunitas berbagi tentang berbagai informasi dan update tentang masalah masing – masing. 3. Komunitas dapat memberikan informasi terbaru dan

				update tentang masalah masing – masing. 4. Komunitas menjadi pengawas dari dunia maya. 5. Adanya sebuah tool, yaitu perangkat lunak filtering untuk berbagai peramban (*browser*).
6.	(F. Hukum & Mahasaraswati, n.d.)	Eksploitasi anak dalam penyebaran pornografi di dunia maya.	1. Bagaimana eksploitasi terhadap anak dalam penyebaran pornografi ?	Kriminalitas pornografi anak dalam hukum nasional dapat di lihat dalam pasal 282 KUHP, undang – undang

				republik Indonesia nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, undang –undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Perlindungan anak dari eksploitasi seksual pada industri pornografi dilakukan dengan pemberatan sanksi pidana yakni penambhana sepertiga dari pidana pokok.

7.	(Jayadi, 2001)	Kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana *cyber* di bidang pornografi anak *(CYBER CHILD PORNOGRAPHY)* di Indonesia	1. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana *cyber* pornografi di Indonesia saat ini ? 2. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana *cyber child* pornografi di Indonesia di masa yang akan dating ?	3. Kebijakan formulasi hukum pidana yang ada di Indonesia secara umum digunakan untuk mengatasi tindak pidana pornografi anak di internet namun ada kekurangan dalam hukum positif yaitu tidak adanya kualifikasi delik undang – undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers,

				undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentnag penyiaran, undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, korporasi dijadikan sebagai subyek tindak pidana tetapi tidak dibuat pedoman tentang pertanggung jawaban korporasi apabila

				korporasi tidak dibayar denda. 4. Kebijakan hukum pidana yang akan datang dalam mengantisipasi tindak pidana pornografi anak di internet masih dalam konsep karena masih dalam konsep seyogyanya perlu dikaji kembali kriminalisasi terhadap kejahatan di bidang teknologi

				informasi secara umum dan tindak pidana pornografi anak.

2.2 Landasan Teori

Mendefinisikan teori, ada dua istilah yang perlu dijelaskan yaitu konsep dan poposisi dengan seperangkat bagian – bagian atau variable, definisi, dalil, dan proposisi yang saling berhubungan dengan menyajikan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menemukan hubungan antara variable dengan tujuan menjelaskan fenomena alamiah.

Menurut Neuman Teori adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antar variable, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena (Area, 2017)

Dalam penelitian ini dianalisa penegakan hukum *cyber* pornografi secara khusus dalam pasal 1 ayat (1) dalam undang – undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi yang seringkali mengandung konotasi negatif dan bernilai seni yang rendahan, dibandingkan dengan *erotica* yang bersifat lebih terhormat dan dalam tindak pidana porografi yang di atur kitab undang – undang hukum pidana (KUHP) tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

Teori yang digunakan sebagai landasan adalah teori asas *equality before the law* menegaskan bahwa baik seseorang sebagai pelaku atau

korban akan diperiksa sebaik – baiknya berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan mendapatkan keadilan yang sama didepan hukum.

2.3 Landasan Konseptual

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah hukum dalam Bahasa inggris disebut dengan *law* atau legal, pengertian terminologi hukum dalam bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dilakukan oleh pemerintah, undang – undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat yang berkaitan dengan peristiwa alam tertentu keputusan atau pertimbangan ditetapkan oleh hakim dan pengadilan. kehadiran hukum dalam masyarakat untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan yang bertentangan antara satu dengan yang lain. Pasal 1 ayat 3 Undang – undang dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dengan demikian negara menjamin hak – hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara hukum harus bisa mengintergrasikan benturan kepentingan yang ada sehingga dapat ditekan seminimal mungkin.

Perlindungan hukum diciptakan sebagai sarana untuk mengatur hak dan kewajiban subyek hukum dan sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum. Ada beberapa pengertian terkait perlindungan hukum menurut para ahli :

2. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan

suatu kekuasaan kepadanya bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

3. Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang diberikan oleh apparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan berbagai ancaman dari pihak manapun.
4. Menurut Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesame manusia (Internasional, 1945).
5. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan hasrat dan martabat pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya. Perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk yaitu :

   a. Perlindungan Hukum Preventif

      Perlindungan hukum preventif artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati – hati dalam mengambil keputusan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan dalam melakukan kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran, perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan (“Perlindungan Hukum,” 2013).

6. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang – wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Oktaviani.J, 2018).

   Perlindungan hukum di bagi menjadi dua yakni :

   1. Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Kejahatan

      Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan dalam sistem hukum pidana nasional diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum cara Pidana bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan antara lain sebagai berikut : (a) hak untuk mengetahui dasar penangkapan, penahanan, penjatuhan pidana terhadap dirinya pada pasal 50, pasal 51 dan 59 KUHAP. (b) hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam) hak ini dapat ditemukan dalam pasal 52 KUHAP. (c) hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi) pada pasal 153, pasal 158 KUHAP. (d) hak untuk didampingi oleh penasehat

hukum pasal 54, pasal 55, pasal 56, pasal 57, pasal 58 KUHAP.

2. Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan

   Dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders,* bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan, tidak hanya ditujukan pada korban tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan. Hukum Indonesia menempatkan korban sebagai pihak yang paling dirugikan, karena selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik dan psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan diperlukan dalam suatu negara salah satunya dikarenakan sudah banyaknya korban yang berjatuhan karena tidak adanya jaminan yang diberikan terhadap korban maupun saksi dari suatu kejahatan. Perlindungan korban pada hakikatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia konsep luas meliputi dua hal, yaitu:

1) Perlindungan korban untuk tidak menjadi korban kejahatan atau yang identic dengan perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang, berarti perlindungan korban tidak secara langsung.
2) Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk memperoleh *assistance* dan pemenuhan hak untuk *acces to justice and fair* treatment. Hal ini berarti adalah perlindungan korban secara langsung, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum ("Perlindungan Hukum," 2013).

b. Pengertian *Cyber Crime*

Cyber crime merupakan bentuk kejahatan dunia maya yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet, kejahatan terbagi menjadi empat kelompok kejahatan yakni : (1) Kejahatan Korporasi, (2) kejahatan birokrat, (3) Mal praktek, (4) Kejahatan Individu. Karakteristik unik dari kejahatan didunia maya antara lain menyangkut lima hal berikut : (1) Ruang Lingkup Kejahatan, (2) Sifat Kejahatan, (3) Pelaku kejahatan, (4) Modus Kejahatan, (5) Jenis – jenis kerugian yang ditimbulkan.

Jenis – jenis *Cyber crime* dapat digolongkan sebagai berikut :

1. *Cyber crime* sebagai tindak kejahatan murni

   Melakukan kejahatan yang dilakukan secara disengaja.

2. *Cyber crime* sebagai tindakan kejahatan abu – abu

   Kejahatan tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan karena melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan anarkis terhadap system informasi atau system computer tersebut.

3. *Cyber crime* yang menyerang individu *(against person)*

   Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam bertujuan untuk merusak nama baik.

4. *Cyber crime* yang menyerang hak cipta / hak milik *(Againts Property*)

   Kejahatan dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau umum demi materi atau non materi.

5. *Cyber crime* yang menyerang pemerintah *(against government)*

   Kejahatan dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan teror, membajak atau merusak keamanan.

   Jenis – jenis kejahatan yang masuk dalam kategori cyber crime sebagai berikut :

   1. *Cyber terorism*

      National police agency of japan (NPA) sebagai serangan elektronik melalui jaringan komputer tehadap infrastruktur yang

memiliki efek potensi penting pada kegiatan sosial dan ekonomi bangsa.

2. *Cyber Pornography*

   Penyebarluasan muatan atau materi yang bersifat cabul, termasuk pornografi, dan pornografi terhadap anak.

3. *Cyber Harassment*

Pelecehan seksual melalui *e-mail, website* atau chat program.

4. *Cyber Stalking*

   Kejahatan melakukan pengintaian melalui penggunaan komputer dan internet.

5. *Hacking*

   Penggunaan kemampuan membuat atau mengubah suatu program dengan maksud yang bertentangan dengan hukum.

6. *Carding (credit – card fraud)*

   Macam aktivitas yang melibatkan kartu kredit (Klau, 2015). Selain itu *cyber crime* memiliki ciri – ciri khusus, yaitu :

   1. Sedikit melibatkan kontak fisik *(minimize of physical contact)*
   2. Menggunakan peralatan *(equipment)* dan teknologi
   3. Memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan informatika) global.

   Cyber crime secara khusus diatur dalam undang – undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

c. Pengertian *Cyber* Pornografi

Pornografi berasal dari bahasa yunani berdasarkan unsur etimologi yaitu *pornographos* (*porne : prostitute* dan *graphein* : menulis) diartikan sebagai menulis mengenai prostitusi. Kata pornografi dapat diartikan sebagai melukiskan atau menggambarkan perilaku erotis yang ditujukan untuk memunculkan rangsangan seksual (dalam bentuk tulisan atau gambar) dan Suatu material (buku atau foto) yang menggambarkan perilaku erotik dan ditujukan untuk memunculkan rangsangan seksual.

Cyber pornografi adalah suatu tindakan yang membuat, menampilkan, mendistribusikan, mempublikasikan pornografi dan material cabul dalam suatu situs. Hadirnya internet sebagai *cyber* pornografi membuat *industry* pornografi semakin merajalela di *cyber space*. Metode dan pemasaran pornografi mengalami banyak perubahan guna menjakau konsumen diseluruh dunia terlebih karena pengguna internet yang terus mengglobal yang secara tidak langsung turut meningkatkan pula konsumen potensial *cyber* pornografi (J. Hukum & Keadilan, 2015).

Undang – undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) untuk menjerat pornografi di lingkungan dunia maya sebagaimana diatur dalam beberapa pasal dalam undang – undang sebagai perbuatan yang dilarang. Pasal 27 ayat 1 mengatur perbuatan yang dilarang dalam hal penyebaran atau pendistribusian melanggar kesusilaan atau pornografi “setiap orang dengan sengaja dan

tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Adapun Pasal 34 undang – undang ITE digunakan untuk menjerat produsen dan pemilik perangkat lunak dan perangkat keras dalam hal program muatan pornografi sebagai berikut :

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki :
    a. Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
    b. Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal ini memiliki sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 50, dimana berbunyi “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” Selain itu, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) juga dapat digunakan untuk menangani masalah pornografi dunia maya. Sebagaimana diatur dalam beberapa pasal dalam undang- undang ini sebagai perbuatan yang dilarang. Adapun pasal-pasal yang dapat digunakan dalam hal ini yaitu sebagai berikut.

Pasal 4 Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat :

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
b. kekerasan seksual;
c. masturbasi atau onani
d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
e. alat kelamin; atau
f. pornografi anak.

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi

a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin
c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual

d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5 undang – undang pornografi digunakan bagi pihak yang meminjamkan atau mengunduh muatan pornografi di dunia maya, sebagaimana bunyi pasalnya " Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1). Pasal ini memiliki sanksi pidana yang ditentukan dalam pasal 31 berbunyi " Setiap orang yang meminkamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar). Dalam pasal 4 ayat (1) undang – undang pornografi yang dimaksud dengan membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri sedangkan dalam pasal 5 undang – undang pornografi yang dimaksud mengunduh (*download*) mengambil dari jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya.

Unsur Kriminal *Cyber* Pornografi Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Informasi dan Teknologi terdapat tiga unsur yang dikategorikan sebagai unsur kriminal dalam pornografi dunia maya sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif pada pelaku yaitu unsur kesalahan "dengan sengaja" maka perlu dibuktikan mengenai kesengajaan dari pelaku dalam hal melakukan delik yang diancamkan.
b. Unsur Melawan Hukum

Makna dengan “tanpa hak” tanpa memiliki kewenangan atau tanpa memperoleh izin” yaitu apakah pihak yang berwenang untuk memberikan izin penyebaran pornografi melalui informasi elektronik dan dokumen elektronik.

c. Unsur kelakuan

Dijelaskan perbuatan yang dilarang mendistribusikan dan membuat dapat diaksesenya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dalam perspektif subjek yang terkena keberlakuan dari Undang – undang Informasi dan Elektronik adalah semua orang pada umumnya baik itu yang telah dewasa maupun anak – anak . Adapun Pasal 52 ayat (1) mengatur pemberatan sanksi pidana jika objek kesusilaan atau pornografi adalah anak-anak sebagaimana berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok”. Pasal 52 ayat (1) ini terdapat pemberatan pidana sepertiga lebih berat dibandingkan dengan ancaman pidana pornografi umum. Hal ini bisa dipahami sebagai sinkronisasi sistematika perundang-undangan kita yang telah mengatur ketentuan bahwa jika setiap tindak pidana yang melibatkan anak-anak sebagai korban tindak pidana, maka pemberatan pidana menjadi sepertiga lebih berat daripada ancaman pidana umumnya.

d. Pertanggung jawaban Pidana Pelaku *Cyber* Pornografi

Hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang dilakukan. Pertanggung jawaban pidana mengandung pencelaan objektif yang berarti si pembuat telah melakukan tindak pidana perbuatan melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku dan subjektif yang berarti si pembuat patut dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga patut dipidana. Unsur – unsur pertanggung jawaban pidana terhadap pemilik website yang mengandung muatan pornografi , yaitu : (1) melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana, (2) mampu bertanggung jawab, (3) adanya kesalahan, (4) tidak adanya alasan pemaaf.

Pornografi di Indonesia sudah tumbuh pesat terutama setelah dimulainya reformasi ketua *Associated Press* pernah menyatakan bahwa "Indonesia akan menjadi surga pornografi berikutnya *The Next Heaven of Pornography* setelah Rusia dan Swedia.

Dalam penyebarluasan pornografi di internet yang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana adalah :

a. Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat : persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, mastrubasi atau onani, ketelanjangan atau

tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak (pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi) ancaman pidana sesuai dengan pasal 29 Undang – undang Pornografi dan akan dihukum dengan pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 12 tahun dana tau pidana dendan paling sedikit Rp 250.000.000 dan paling banyak Rp 6.000.000.000.

b. Orang yang menyediakan jasa pornografi
    1. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
    2. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
    3. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
    4. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual (pasal 30 jo. pasal 4 ayat (2) Undang – undang Pornografi)
c. Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi yang secara eksplisit memuat
    1. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
    2. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
    3. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
    4. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual (pasal 31 jo. pasal 5 Undang – undang Pornografi)

d. Orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi (pasal 32 jo. pasal 6 Undang – undang Pornografi)
e. Orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan orang yang menyediakan jasa pornografi (pasal 33 jo. pasal 7 jo. pasal 4 Undang - undang Pornografi)
f. Orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (pasal 34 jo. pasal 8 Undang –undang Pornografi)
g. Orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (pasal 35 jo. pasal 9 Undang - undang Pornografi)
h. Orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya (pasal 36 jo. pasal 10 Undang – undang Pornografi)
i. Orang yang melibatkan anak dalam kegiatan atau sebagai objek pornografi (pasal 37 jo. pasal 11 Undang – undang Pornografi)
j. Orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (pasal 38 jo. pasal 12 Undang – undang Pornografi). Tidak hanya pornografi, penyebarluasan materi atau konten yang melanggar kesusilaan

melalui internet juga dapat dipidana. Dalam hal ini, yang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana

k. Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (pasal 27 ayat (1) jo. pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

l. Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau yang dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh (pasal 282 KUHP).

Sementara pertanggung jawaban yang dilakukan pembajak atau *hacker* dalam Undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 tahun 2008 Pasal 30 ayat (1) setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun , ayat (2) setiap orang dengan sengaja dan tanpa haka tau melawan hukum mengakses

komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan dokumen elektronik, ayat (3) setiap orang dengan sengaja dan tanpa haka tau melawan hukum mengakses komputer dan skstem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos. Melampaui, dan menjebol sistem pengamanan. Dan hukuman terdapat dalam pasal 46 Ayat (1) setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp 600.000.000. Ayat (2) setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dana tau denda paling banyak Rp 700.000.000. Ayat (3) setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dana tau dendan paling banyak Rp 800.000.000.

e. Perlindungan Hukum terhadap Korban *Cyber* Pornografi

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum baik preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan) baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Arief Gosita korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

Perundang – undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Perlindungan hukum Preventif

   Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang – undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu – rambu atau batasan – batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Respresif

   Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda. Penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran (Pudjiastuti & Sujatmoko, 2018)

Menurut undang – undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 3 bahwa perlindungan saksi dan korban berasaskan seperti penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, kepastian hukum.

Menurut undang – undang dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan sama di hadapan hukum.

Ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan yaitu :

1. Pemberian restitusi dan kompensasi

2. Konseling
3. Pelayanan atau bantuan medis
4. Bantuan hukum
5. Pemberian informasi
6. Pengobatan dan rehabilitasi (psikis, sosial, dan fisik)

Undang – undang Nomor 13 tahun 2006 pasal 4 menegaskan tujuan perlindungan saksi dan korban adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Bentuk perlindungan hukum yang menjadi korban atau pelaku pornografi menurut peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2011 tentang pembinaan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak korban atau pelaku pornografi seperti pembinaan, pendampingan dan pemulihan.

f. Pengertian Penegakkan Hukum

Pengertian penegakkan hukum sebagai proses penerapan diskresi yang membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Manusia dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk dengan nilai ketentraman, nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Ada beberapa pakar hukum telah menyatakan penegakan hukum melalui beberapa teori antara lain :

Menurut Prof. Sudarto,S.H., “Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutpaut dengan tindakan – tindakan apabila

sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Masalah prevensi dari kejahatan, jika prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya ialah pembentuk undang – undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong praja dan aparatur eksekusi pidana. Proses pemberian pidana dimana mempunyai perananya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana, namun badan yang mempunyai wewenang langsung dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian".

Menurut Soerjono Soekanto "Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan dalam kaidah – kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup"(Ninla Elmawati Falabiba, 2019).

Penegakan hukum merupakan suatu proses mewujudkan keinginan – keinginan hukum tentang pekiran badan pembuat undang – undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar terlindungi berlangsung secara normal, damai. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan antara lain :

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan sesuai yang berlaku dan pada dasarnya tidak boleh menyimpang (*fiat justicia et pereat mundus*) meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

   Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum.

3. Keadilan (*gerechtigkeit*)

   Hukum tidak identic dengan keadilan, hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

2.4 Tabel 2.4. Skema Kerangka Berfikir

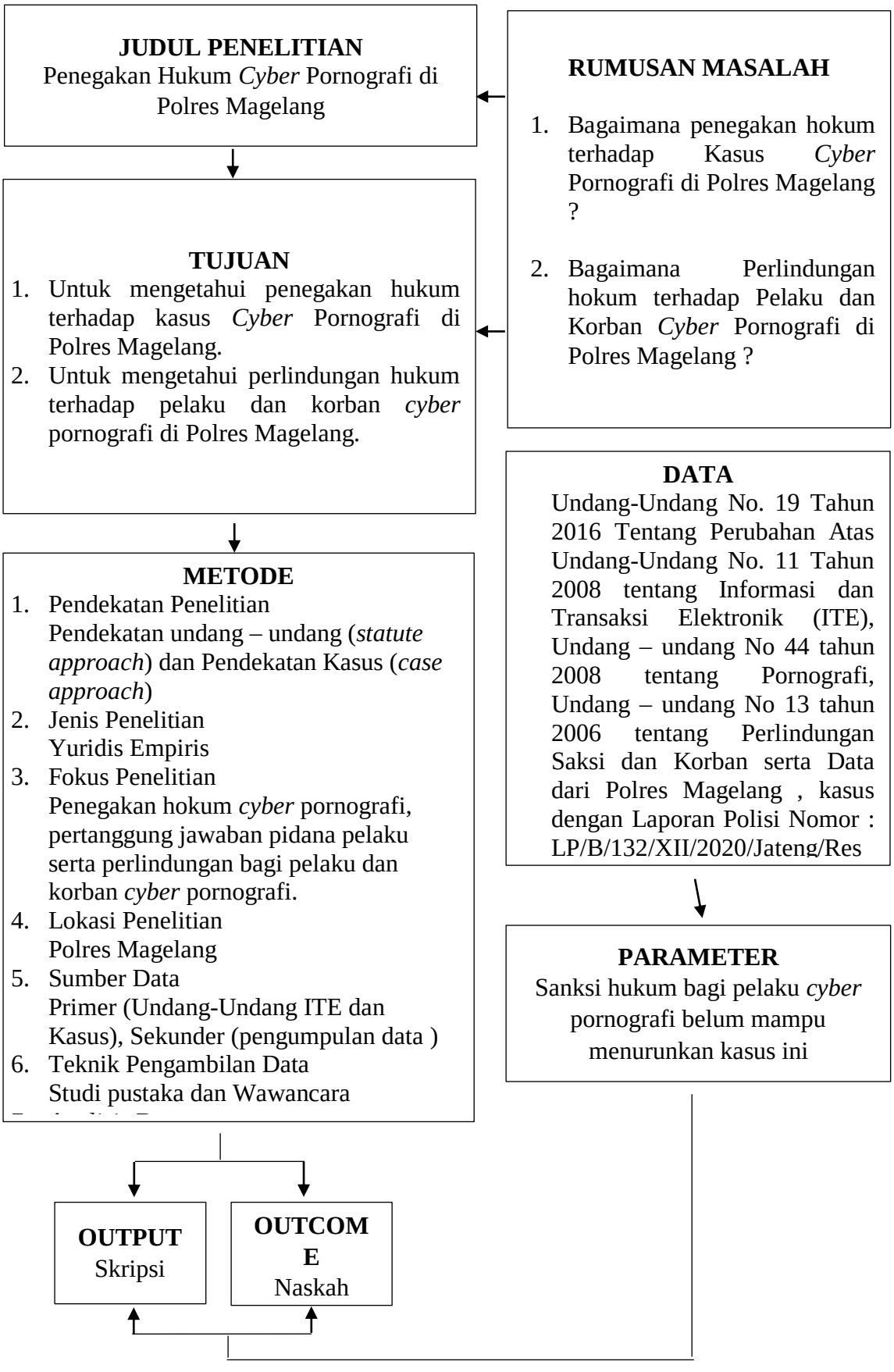

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dalam hal ini Undang – undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE), Undang – undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang – undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma yaitu asas – asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) dan pendekatan kasus *(case approach)* kasus sebar Konten Pornografi dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/132/XII/2020/Jateng/Res Mgl. Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa angka – angka yang dapat dijadikan pengukuran dengan kasus *cyber* pornografi yang ada di Polres Magelang dengan kasus penyebaran foto asusila yang dilakukan seorang remaja.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian Empiris dengan adanya data – data kasus cyber pornografi yang ada di Polres Magelang dari tahun 2018,2019, 2020 dan 2021 pelaku, korban dalam kasus *cyber* pornografi serta motif dalam kasus tersebut dan bagaimana cara menyelesaikan kasus *cyber* pornografi untuk menegakkan hukum dalam kasus *cyber* pornografi dan upaya perlindungan bagi korban serta tanggung jawab pidana pelaku *cyber* pornografi setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat dalam penelitian ini

merupakan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan memberikan keputusan penyelesaian.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dianalisis secara kualitatif dengan menggali penegakan hukum *cyber* pornografi, pertanggung jawaban pidana pelaku serta perlindungan bagi korban *cyber* pornografi dengan adanya hasil penelitian ini nantinya agar berguna untuk masyarakat khususnya di Magelang terkait kasus Cyber Pornografi agar masyarakat lebih berhati – hati dalam bersosial media, mengajarkan masyarakat akan norma, sopan, santun terhadap penggunaan sosial media supaya lebih bijak dan tidak menggunakan sosial media sebagai tindak kejahatan dan efek jera bagi yang telah melakukan tindakan cyber pornografi dan tidak mengulanginya kembali.

Data diperoleh narasumber secara tertulis maupun lisan yang secara nyata diteliti dan dipelajari secara utuh. Setelah data terkumpul kemudian diolah dan disusun secara sistematis. Analisis kualitatif suatu tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif analitif yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang sempurna, data baik yang diperoleh dari lapangan maupun kepustakaan kemudian disusun dan diolah secara sistematis untuk dianalisis kemudian hasil analisis tersebut akan di selesaikan dalam bentuk laporan skripsi.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi peneltian adalah tempat dimana melakukan penelitian. Lokasi penelitian dalam penelitian ini difokuskan di Polres Magelang dengan alasan karena adanya beberapa kasus *cyber* pornografi dengan motif yang berbeda – beda sehingga menjadi perhatian khusus untuk dibahas secara jelas mengetahui bagaimana penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban dan pelaku kasus *cyber* pornografi.

3.5 Sumber Data

Pengumpulan data merupakan tindakan awal yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih jauh. Penelitian menggali data – data kepustakaan atau literatur buku yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini. Sumber data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis sumber data, yaitu :

a. Sumber data primer

Bahan hukum primer merupakan hukum bersifat otoritas. Bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yurudis berasal dari ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan saling berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas dan diselesaikan.

Bahan hukum primer terdiri dari Undang – undang Noor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang – undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang – undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan Korban serta kasus sebar konten Pornografi dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/132/XII/2020/Jateng/Res Mgl.

b. Sumber data sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh secara langsung berupa data, pendapat, penjelasan dan keterangan yang ada di lapangan melalui wawancara di Polres Magelang Unit Tipiter dan pengumpulan data kasus *cyber* pornografi dari tahun 2018,2019, 2020 dan 2021 pelaku, korban dalam kasus *cyber* pornografi serta motif dalam kasus tersebut dan bagaimana cara menyelesaikan kasus *cyber* pornografi untuk menegakkan hukum dalam kasus *cyber* pornografi dan upaya perlindungan bagi korban serta tanggung jawab pidana pelaku *cyber* pornografi.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Merupakan teknik yang digunakan riset untuk mengumpulkan data. Adapun ternik pengambilan data dengan menggunakan du acara yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Metode dilakukan dengan cara pencarian dan pengambilan informasi dengan rangkaian membaca, mencatat dan membuat ringkasan bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan mengenai hubungan penelitian penegakan hukum *cyber* pornografi.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara tepat untuk memperoleh informasi bagaimana penegakan hukum terhadap *cyber* pornografi di Polres Magelang, Data kasus *cyber* pornografi beserta berapa jumlah korban dan pelaku serta motif *cyber* pornografi dari tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 yang ada di Polres Magelang dan bagaimanakah

pertanggung jawaban pidana terhadap korban dan pelaku *cyber* pornografi di Polres Magelang.

3.7 Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, data yang dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan umum kemudian ditarik suatu kesimpulan khusus dilakukan dengan meneliti peraturan dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi berdasarkan dari buku, jurnal, artikel terkait dan narasumber dalam penegakan hukum *cyber* pornografi.

Data yang diperoleh dari Unit Tipiter Polres Magelang dengan cara wawancara dan data kasus *cyber* pornografi yang kemudian akan dianalisis dengan menggunakan logika berfikir deduktif penarikan kesimpulan. Hasil analisis disajikan dalam bentuk deskriptif sehingga penjelasan hasil penelitian ini dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat menjadi kesimpulan dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap tindak pidana *cyber* pornografi di polres magelang yang berpedoman pada Aparat kepolisian dalam pasal 2 Undang – undang No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Republik Indonesia, Undang – Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang – Undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi, Undang – Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers, Undang – Undang No 23 tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang – undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hambatan yang timbul dalam penegakan hukum tindak pidana *cyber* pornografi tidak adanya laporan dari korban, kemampuan dalam penyidik, alat bukti, fasilitas komputer forensik, kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, pemberian batasan pornografi yang tidak jelas, pihak mana yang berwenang untuk melakukan tindakan tertentu dalam mengatasi masalah pornografi, ancaman hukuman yang ringan, penegakan hukum yang tidak konsisten.

Perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban *cyber* pornografi pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam dengan berbagai perlindungan khusus dan hak untuk dilindungi. Perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban berdasarkan asas kesamaan di depan hukum *(equality before the law)* yang menjadi salah satu ciri negara hukum bahwa

semua orang sama didepan hukum, diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintah serta perlindungan sama di depan hukum *(equal justice under the law)* dan mendapatkan keadilan yang sama didepan hukum.

5.2 Saran

Penulis memberikan beberapa saran dalam penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap tindak pidana *cyber* pornografi di Polres Magelang, antara lain :

1. Penegak hukum harus memahami perkembangan kejahatan khususnya *cyber* pornografi dan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat dalam hal ini upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara yang berhubungan dengan *cyber* pornografi.
2. Perlu adanya peraturan perundang – undangan yang mengatur secara jelas dan lengkap mengenai pembatasan pornografi mengenai kategori kejahatan pornografi serta penegakan dan perlindungan yang lebih jelas, terbuka dan adil.
3. Meningkatkan pengamanan jaringan komputer sesuai standar.
4. Mengajak masyarakat untuk tanggap, waspada dan aktif bertindak akan hal – hal yang dapat merusak moral masyarakat itu sendiri, melalui sosialisasi kepada generasi muda, sosialisasi untuk orang tua dalam pengawasan terhadap anak- anak dalam penggunakan alat komunikasi dan informasi, sosialisasi secara terbuka dan intens agar meminimalisir kasus pornografi.

DAFTAR PUSTAKA

Area, U. M. (2017). *Landasan Teori Secara Umum*.

Atem. (2016). Ancaman Cyber Pornography Terhadap Anak-Anak. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, *1*(2), 107–121. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/338829438_ANCAMAN_CYBER_PORNOGRAPHY_TERHADAP_ANAK-ANAK

Engel, V. (2012). Upaya Melindungi Anak-Anak Dari Fornografi Di Internet. *Jurnal Sosioteknologi*, *11*(25), 60–65.

Fitriani, R. (2015). Pornografi Di Internet Dan Media. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *10*(2), 228–240.

Fitriani, R., & Krisna, L. A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Penyebarluasan Pornografi Di Internet Dan Media Sosial Di Kota Langsa (Provinsi Aceh). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, *2*(3), 130–146.

Frellina, A. R. C., Amatullah, N., & Azizah, S. N. (2021). Pengaturan Cyberpornography Berdasarkan UU ITE dan UU Pornografi. *Jurnal Kertha Semaya*, *9*(5), 793–804.

Hukum, F., & Mahasaraswati, U. (n.d.). *Ni Luh Gede Yogi Arthani, S.H.,M.H. Eksploitasi… 101*. 101–112.

Hukum, J., & Keadilan, S. (2015). *PORNOGRAFI DI INTERNETDAN MEDIA*. *10*(2), 228–240.

Internasional, K. S. (1945). *2*(1), 73–80.

Jayadi, S. (2001). *Cyber Di Bidang Pornografi Anak (Cyber Child Pornography) Di Indonesia*. (October 1999), 1–40.

Klau, R. O. (2015). cyber pornography (pornografidunia maya) dalam perspektif hukum positif dan hukum islam *Ekp*, *13*.

Ninla Elmawati Falabiba. (2019). 18–40.

Oktaviani.J. (2018). Perlindungan Hak. *Sereal Untuk*, *51*(1), 51.

Perlindungan Hukum. (2013). *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699.

Pudjiastuti, L., & Sujatmoko, E. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberporn di Indonesia*. *98*(Icpsuas 2017), 98–102.

a. Perundang – undangan
Undang – Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang – Undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi

Undang – Undang No 40 tahun 1999 tentang Pers

Undang – Undang No 23 tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang – undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

b. Website
https://jateng.inews.id/berita/pemuda-di-magelang-ini-sebar-konten-porno-modusnya-
https://radarjogja.jawapos.com/magelang/2019/01/16/awal-tahun-ungkap-2-kasus-pencabulan-gadis-dibawah-umur/
https://magelangekspres.com/2021/01/20/nekad-unggah-foto-syur-sang-pacar-seorang-pemuda-ditangkap-polisi/
https://kumparan.com/tugujogja/temukan-video-porno-di-ponsel-kakak-nekat-setubuhi-adiknya-1u4sFCYRuS3/full